



Nomor : 0677/BRIK-VLK/VI/2020  
Lampiran : -  
Perihal : Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu

Kepada Yth.

Direksi PT Tekun Teliti Jaya

Jl. Raya Narogong Km. 10.5 RT. 003 RW. 007, Kel. Bantargebang,  
Kec. Bantargebang, Kota Bekasi, Prov. Jawa Barat

Menunjuk :

- a. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016;
- b. Surat PT BRIK Quality Services No. 0271/BRIK-VLK/II/2020 tanggal 21 Februari 2020;

Dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. S-LK No. BRIK-VLK-0320 atas nama PT Tekun Teliti Jaya telah dibekukan pada tanggal 21 Februari 2020 sesuai dengan surat PT BRIK Quality Services No. 0271/BRIK-VLK/II/2020 tersebut di atas.
2. Informasi yang kami terima melalui pesan singkat (*WhatsApp*) pada tanggal 3 Juni 2020 dari Bpk. Bambang Suharnoko (wakil manajemen PT Tekun Teliti Jaya), bahwa perusahaan tidak akan melakukan audit khusus.
3. Memperhatikan ketentuan dalam Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016, bahwa "S-LK dicabut apabila : Pemegang S-LK tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan sejak penetapan pembekuan sertifikat". Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini kami nyatakan bahwa **S-LK No. BRIK-VLK-0320 atas nama PT Tekun Teliti Jaya dicabut** terhitung tanggal 4 Juni 2020.
4. Kami minta agar PT Tekun Teliti Jaya mengembalikan dokumen asli S-LK No. BRIK-VLK-0320 dan Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal pada kesempatan pertama.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 4 Juni 2020

PT BRIK Quality Services

**Soewarni**  
Direktur Utama